

BUPA

K

## KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.3/Kep.373/P dan K/2002.

Lampiran :

Tentang :

### PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 4 BAYAH KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Bayah yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Bayah sebagai UPT yang mandiri melalui Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 1999
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 1999
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :
- Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Bayah.
- Alamat : Kampung Sawarna, Desa Sawarna Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003
- KEDUA** : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | R | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- KETIGA** : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KELIMA


Sej... a y  
dib... n pa  
dan partisipasi  
mengikat,

t dikeluarkan.  
erintah Daerah Kawu  
anggaran lain yang sah dan ...

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung  
Pada tanggal : 29 Nopember 2002



Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Lebak di Rangkasbitung.